



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Bab II ini penulis akan membahas mengenai kajian pustaka yang didalamnya terdapat beberapa sub bab lagi. Pertama yaitu Landasan Teori yang berisi mengenai konsep-konsep atau teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kedua, penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang dapat diperoleh dari sumber-sumber terpercaya.

Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas tentang kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan variable yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep-konsep, teori-teori, atau penelitian terdahulu berupa skema dan uraian singkat. Terakhir, yang keempat ialah hipotesis penelitian, hipotesis merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian, hipotesis mengacu pada kerangka pemikiran.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Perpajakan

###### a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut waluyo (2013:23)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pengertian pajak juga di kemukakan oleh Mardiasmo (2016:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Djaja Diningrat dalam Resmi (2017:1) Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan, yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Maka kesimpulan yang dapat dirangkum dari pengertian pajak diatas, pajak adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk membayarkan uang kepada pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mencapai kesejahteraan bersama.

## **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## **Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

### **b. Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2013:6) yaitu sebagai berikut:

#### **(1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)**

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## (2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial, dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

## Jenis – Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok menurut Waluyo (2013:12) adalah sebagai berikut :

### (1) Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut.

- (a) Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan
- (b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

### (2) Menurut sifatnya

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut :

- (a) Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (b) Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**(3) Menurut pemungutan dan pengelolanya adalah sebagai berikut**

- (a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- (b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

**1. Asas – Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2013:13) untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternative pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku “*An Inquiri into the Nature and cause of the Wealth of Nations*” menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

(2) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

(3) *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh : pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut '*pay as you earn*'.

(4) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Pendapatan Asli Daerah

Ⓒ Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 ayat 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang – Undang PAD bersumber dari empat jenis pendapatan yaitu :

### a. Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa, sebagai berikut

- (1) Pajak Hotel
- (2) Pajak Hiburan
- (3) Pajak Reklame
- (4) Pajak Penerangan Jalan
- (5) Pajak Mineral bukan logam dan Bantuan
- (6) Pajak Parkir
- (7) Pajak Air Tanah

### b. Restribusi Daerah

Menurut UU No 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan kedalam 3 golongan retribusi yaitu :

- (1) Retribusi Jasa Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Retribusi Jasa Usaha
- (3) Retribusi Perizinan Tertentu

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

**d. dan lain-lain PAD yang sah**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan PAD yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- (2) Jasa giro
- (3) Pendapatan bunga
- (4) Keuntungan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- (5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3. Pajak Hotel

#### **a. Pengertian Pajak Hotel**

Menurut Undang-undang 28 tahun 2009, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

#### **b. Objek Pajak Hotel**

Menurut Abuyamin (2016:469) objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

#### **c. Bukan Objek Pajak Hotel**

Adapun yang tidak termasuk objek pajak menurut TMBooks (2016:450) antara lain:

- (1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah / penda
- (2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- (4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis dan
- (5) Jasa biro perjalanan / wisata yang diselenggarakan hotel yang dapat dimanfaatkan umum.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**d. Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hotel**

Subjek pajak hotel menurut Abuyamin (2016:470) adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

**e. Tarif Pajak Hotel dan Cara Menghitung Pajak Hotel**

Dikemukakan juga oleh Abuyamin (2016:470) bahwa tarif hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), dan tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 35. Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dan pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## f. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pajak Hotel

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### (1) Jumlah wisatawan

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009, Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Terdapat dua jenis wisatawan yaitu wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Wisatawan domestik adalah orang dalam negeri yang berwisata ke suatu tempat diluar daerah asalnya. Sedangkan Definisi wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi *United Nation World Tourism Organization* ( UNWTO ) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara diluar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama ( bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya ), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. Definisi ini mencakup dua kategori tamu mancanegara, yaitu :

##### (a) Wisatawan mancanegara ( *Tourist* )

Wisatawan mancanegara adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 ( dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

(i) Personal : berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan, olah raga, keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain.

(ii)Bisnis dan profesional : menghadiri pertemuan, koferensi atau kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain.

(b) Pelancong Adalah pengunjung seperti definisi di atas tinggal kurang dari dua puluh empat jam di tempat yang dikunjungi ( termasuk *cruise passenger* yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, dimana tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut ).

**(2) Jumlah Hotel**

Kementrian keuangan menyatakan bahwa hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan di dalam keputusan pemerintah. Hotel dibagi dalam 2 (dua) golongan/ kelas yaitu :

- (a) Golongan/ Kelas Hotel Bintang; dan
- (b) Golongan/ Kelas Hotel Melati.

Hotel berbintang adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berbintang seperti yang telah ditentukan oleh Dinas Pariwisata Daerah ( Disparda).

Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang berada dibawah manajemen hotel tersebut. Persyaratan tersebut antara lain mencakup:

- (a) Persyaratan fisik seperti lokasi hotel, kondisi bangunan
- (b) Bentuk pelayanan yang diberikan
- (c) Kualifikasi tenaga kerja seperti pendidikan dan kesejahteraan karyawan
- (d) Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia, seperti lapangan tenis, kolam renang dan diskotik
- (e) Jumlah kamar yang tersedia

Golongan / kelas hotel bintang dibagi atas 5 ( lima) penjenjangan kelas hotel bintang, yaitu :

- (a) Hotel bintang 5
- (b) Hotel bintang 4
- (c) Hotel bintang 3
- (d) Hotel bintang 2
- (e) Hotel bintang 1

Hotel melati adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang tetapi telah memenuhi kriteria sebagai hotel melati yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Daerah.

Golongan / Kelas hotel melati dibagi atas 3 ( tiga ) penjenjangan kelas Hotel Melati, yaitu:

- (a) Hotel melati 3
- (b) Hotel melati 2
- (c) Hotel melati 1

### (3) Laju Inflasi

Laju inflasi dalam arti sempit adalah peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata. Secara teori, pada dasarnya inflasi berkaitan dengan fenomena interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun pada kenyataannya tidak terlepas dari faktor-faktor lainnya, seperti tata niaga dan kelancaran dalam arus lalu lintas barang dan jasa serta

Menurut Sukirno (2012:340) Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga secara terus menerus (*continue*) dalam suatu perekonomian suatu negara. Laju inflasi dihitung berdasarkan harga konsumen berbagai jenis komoditas. Beberapa komoditas tersebut adalah bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, tembakau, perumahan, air, listrik, gas, bahan bakar, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga,

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



transport, komunikasi, jasa keuangan, umum. Dapat disimpulkan bahwa, laju inflasi adalah perubahan harga baik kenaikan harga ataupun penurunan harga yang terjadi karena dipengaruhi faktor-faktor tertentu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta Milik BIKK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

## B. Penelitian Terdahulu

Peneliti merujuk pada tujuh penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian ini yang dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Penelitian (Tahun)	Vidya Dwi Anggitasari Aliandi, Herniwati Retno Handayani (2013)
Judul Penelitian	Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel
Variable Penelitian	Jumlah Wisatawan (X1), Jumlah Hotel (X2), Tingkat Hunian Hotel (X3), Penerimaan Pajak Hotel (Y)
Metode Penelitian	Analisis Regresi Linier Berganda
Hasil Penelitian (kesimpulan)	Terdapat pengaruh positif jumlah wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Sedangkan jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian (Tahun)	Aldo Adam (2013)
Judul Penelitian	Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Terhadap Penerimaan Pajak Hotel
Variable Penelitian	Jumlah Wisatawan (X1), Jumlah Hotel (X2), Penerimaan Pajak Hotel (Y)
Metode Penelitian	Analisis Korelasi Berganda
Hasil Penelitian (kesimpulan)	Jumlah wisatawan dan jumlah hotel memiliki hubungan yang kuat terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Manado. Dan jumlah hotel sangat berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Manado

Penelitian (Tahun)	Rifqy Sabatini, Evi Yulia Purwanti (2013)
Judul Penelitian	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Semarang
Variable Penelitian	Tingkat Hunian Kamar (X1), Tarif Kamar Rata-Rata (X2), PDRB Deflator (X3), Jumlah Wisatawan (X4), Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
Metode Penelitian	Analisis Linear Berganda
Hasil Penelitian (kesimpulan)	Tingkat hunian kamar dan tarif rata-rata kamar berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel sedangkan PDRB dan jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian (Tahun)	Putu Widyaningsih (2014)
Judul Penelitian	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli daerah
Variable Penelitian	Jumlah Kunjungan Wisawatawan (X1), Penerimaan Pajak Hotel (X2), Penerimaan Pajak Restoran (X3), Pendapatan Asli Daerah (Y).
Metode Penelitian	Analisis Jalur
Hasil Penelitian (kesimpulan)	Kunjungan wisatawan berpengaruh tidak signifikan secara langsung terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Namun secara tidak langsung berpengaruh signifikan melalui penerimaan pajak hotel dan penerimaan pajak restoran.

Penelitian (Tahun)	Satria Adi Nugraha, Dul Muid (2012)
Judul Penelitian	Analisis Pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Semarang
Variable Penelitian	Jumlah Hotel (X1), Tingkat Hunian Hotel (X2), Laju Inflasi (X3) ,Penerimaan Pajak Hotel (Y)
Metode Penelitian	Analisis Regresi Berganda
Hasil Penelitian (kesimpulan)	Jumlah hotel, tingkat hunian hotel dan laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel kota semarang.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian (Tahun)	Novia Leoni Supit, Anderson G. Kumenaung dan Richard L.H. Tumilaar (2015)
Judul Penelitian	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Manado
Variable Penelitian	Jumlah Hotel (X1), Jumlah Wisatawan (X2), Penerimaan Pajak Hotel (Y)
Metode Penelitian	Analisis Regresi Berganda
Hasil Penelitian (kesimpulan)	Jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel, tetapi jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel

Penelitian (Tahun)	Yesi Dwi Wulandari, Betri Sirajuddin, Icha Fajriana (2015)
Judul Penelitian	Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Kota Palembang
Variable Penelitian	Jumlah Wisatawan (X1), Jumlah Hotel (X2), Laju Inflasi (X3) Penerimaan pajak hotel (Y)
Metode Penelitian	Analisis Regresi Linier Berganda
Hasil Penelitian (kesimpulan)	Jumlah hotel berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel secara parsial, Sedangkan jumlah wisatawan dan laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel dan laju inflasi terhadap penerimaan pajak hotel pada periode 2007-2016.

### 1. Pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel

Seperti yang telah dijelaskan di atas wisatawan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat diluar daerah asalnya atau diluar negara asalnya. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu tempat dapat mempengaruhi tingkat hunian hotel pula sebagai sarana peristirahatan mereka. yang akan dibayarkan kepada pemerintah daerah tersebut. Semakin banyak jumlah wisatawan yang datang pada suatu tempat dan menggunakan jasa penginapan hotel, maka akan mempengaruhi pendapatan hotel yang menentukan besar kecilnya pajak hotel yang dibayarkan kepada pemerintah daerah.

Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Aliandi, Herniwati Retno Handayani (2013) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Sedangkan penelitian Sabatini, Yuli Yulia Purwanti (2013) menemukan bahwa jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel. Penelitian Adam (2013) mendapatkan bahwa jumlah wisatawan memiliki hubungan yang kuat terhadap penerimaan pajak hotel.

### 2. Pengaruh Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Seperti yang kita ketahui, hotel merupakan suatu sarana yang digunakan untuk tempat beristirahat. DKI Jakarta merupakan ibu kota Indonesia yang sangat padat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penduduknya dan biasanya sering didatangi oleh para wisatawan. Karna banyaknya wisatawan yang datang, maka fasilitas pelayanan hotel pun akan semakin banyak yang memungkinkan dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Jika kebutuhan akan pelayanan hotel terus meningkat, maka ada kemungkinan pertumbuhan jumlah hotel semakin banyak dan dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel.

Berdasarkan penelitian dari Supit, Anderson G. Kumenaung dan Richard H. Tumilaar (2015) menemukan jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel, sedangkan penelitian yang dilakukan Aliandi, Herniwati Retno Handayani (2013) menemukan bahwa jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Terdapat perbedaan hasil antara dua penelitian tersebut, maka terdapat pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel.

### 3. Pengaruh Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Laju inflasi secara umum ialah penurunan dan kenaikan harga yang terjadi karna permintaan dan penawaran yang terjadi karena faktor-faktor tertentu. Pada saat inflasi ini biasanya lebih banyak masyarakat yang memilih untuk menyimpan uang mereka karna nilai mata uang yang menurun. Jika inflasi yang terjadi semakin tinggi, harga pada suatu barang akan semakin tinggi, yang memungkinkan seseorang lebih memilih untuk meminimalkan pengeluarannya seperti kebutuhan persiannya menginap di hotel. Karna berkurangnya permintaan atas jasa penginapan hotel, maka akan menurunkan pendapatan hotel dimana yang nantinya akan mempengaruhi penerimaan pajak hotel tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, Betri Sirajuddin, Icha Fajriana (2015) menemukan bahwa laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

hotel. Hal yang sama juga dilakukan oleh penelitian Nugraha (2012) bahwa laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Dari kedua hasil penelitian ini, tidak ada pengaruh laju inflasi terhadap penerimaan pajak hotel.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



**D. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian adalah :

- H1 : Jumlah Wisatawan Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak Hotel
- H2 : Jumlah Hotel Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak Hotel
- H3 : Laju Inflasi Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak Hotel



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.